



PUTUSAN
Nomor 980 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

FREDERIK VICTOR PALIMBONG, bertempat tinggal di Bukit Damai Indah Blok V Nomor 4 Jalan MT. Haryono, Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Robertus Ori Setianto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di The Boulevard Office Tower lantai 3 D1, Jalan Fachrudin Raya Nomor 5 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

lawan

1. **ERSLAN IBRAHIM**, bertempat tinggal di Kompleks Taman Sari Persada Raya XII Nomor 1, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kotamadya Bekasi;
2. **HIROSHI ARIFUDIN PATTIROI**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Jati III, Nomor 8 RT. 01, RW. 005, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
3. **SAMIRA ARFANTI**, bertempat tinggal di Kompleks Taman Sari Persada Raya XII Nomor 1, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kotamadya Bekasi;

ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jimmy Jeremy, S, P., S.H., dan Moh. Ibrahim Fattah, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Wahid Hasyim Nomor 55, E-trade Building Lt. 6, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2014; Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 980 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada bulan Juni 2010, Tergugat I dan Tergugat II sebagai teman Penggugat, menceritakan tengah merintis usaha bisnis penambangan Mangan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat;
2. Bahwa untuk meyakinkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memperlihatkan kepada Penggugat copy Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang Nomor 187/DPEP/I.2/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 (*vide* bukti P-1);
3. Bahwa dengan bukti P-1 tersebut, Tergugat I dan Tergugat II berusaha meyakinkan Penggugat agar memberikan bantuan dana pinjaman, dengan alasan bisnis Mangan adalah bisnis riil yang akan berjalan lancar karena setidaknya-tidaknya dalam waktu dekat sudah siap menjual (ekspor) 3.000 (tiga ribu) ton Mangan ke Negara Cina;
4. Bahwa setelah melalui beberapa kali pembicaraan, atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat akhirnya bersedia memberikan bantuan dana pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menjalankan usaha tambang Mangan di Mamuju, Sulawesi Barat;
5. Bahwa atas kesediaan Penggugat memberikan bantuan dana pinjaman tersebut, Tergugat I dan Tergugat II beberapa kali meminta pencairan pinjaman tersebut kepada Penggugat baik lisan, SMS (*Short Message Services*) maupun melalui surat-surat elektronik (*email*) (*vide* bukti P- 2).
6. Bahwa pencairan dana pinjaman dilakukan dengan cara sbb:
 - a. Melalui transfer ke rekening pribadi Tergugat III (yang adalah istri Tergugat I);
 - b. Melalui transfer ke rekening pribadi Tergugat II;
 - c. Menyerahkan cek yang diambil oleh Tergugat II;

Adapun perincian pencairan pinjaman tersebut, sbb.: (*vide* bukti P-3 s/d bukti P-18):

No.	Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan	Nama Penerima	Bukti
1.	30 Juli 2010	500.000.000,00	Transfer via Bank Mandiri ke Nomor rek. 156-00-0273189-3.	Samira Arfanti/ Tergugat III	P-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mal

2.	2 Agustus 2010	50.000.000,00	Transfer via Bank Mandiri ke Nomor rek. 156-00-0273189-3.	Samira Arfanti/ Tergugat III	P-4
3.	3 Agustus 2010	350.000.000.-	Transfer via Bank Mandiri ke Nomor rek. 156-00-0273189-3.	Samira Arfanti/ Tergugat III	P-5
4.	10 Agustus 2010	200.000.000,00	Transfer via Bank Mandiri ke Nomor rek. 156-00-0273189-3.	Samira Arfanti/ Tergugat III	P-6
5.	12 Agustus 2010	25.000.000,00	Rp10.000.000,00; transfer melalui ATM <ul style="list-style-type: none">Rp 15.000.000,00; cash	Hiroshi Arifudin Pattiroi/ Tergugat II	P-7
6.	12 Agustus 2010	10.000.000,00	Transfer via Bank Mandiri ke rek. Hiroshi Arifudin.	Hiroshi Arifudin Pattiroi/ Tergugat II	P-8
7.	18 Agustus 2010	50.000.000,00	Transfer via Bank Mandiri ke Nomor rek. 156-00-0273189-3.	Samira Arfanti/ Tergugat III	P-9
8.	18 Agustus 2010	2.500.000,00	Transfer via Bank Mandiri ke Nomor rek. 124-000-505461-5.	Hiroshi Arifudin Pattiroi/ Tergugat II	P-10
9.	23 Agustus 2010	2.250.000.000	Cek	Hiroshi Arifudin Pattiroi/ Tergugat II	P-11
10.	September 2010	120.000.000,00	Transfer via Bank Mandiri ke Nomor rek. 156-00-0273189-3.	Samira Arfanti/ Tergugat III	P-12
11.	6 Oktober 2010	400.000.000,00	Transfer via Bank Mandiri ke Nomor rek. 156-00-0273189-3.	Samira Arfanti/ Tergugat III	P-13
12.	20 Nopember 2010	44.500.000,00	Transfer via Bank Mandiri ke Nomor rek. 156-00-0273189-3, atas permintaan Hiroshi/ Tergugat II	Transfer ke PT. CCIC Jakarta	P-14
13.	26 Nopember 2010	100.000.000,00	Transfer via Bank Mandiri ke Nomor rek. 156-00-0273189-3.	Samira Arfanti/ Tergugat III	P-15
14.	6 Desember 2010	50.000.000,00	Transfer tunai ke Nomor rek. 152-00-0918686-3 atas permintaan Hiroshi/ Tergugat II	Edward Alexis Pakilaran	P-16
15.	13 Januari 2011	10.000.000,00	Transfer via Bank Mandiri ke Nomor rek. 156-00-0273189-3.	Samira Arfanti/ Tergugat III	P-17
16.	14 Januari 2011	10.000.000,00	Transfer tunai ke Nomor rek. 156-00-0273189-3 atas permintaan Hiroshi/ Tergugat II.	Sukirman	P-18
TOTAL PINJAMAN		Rp 4.172.000.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh dua juta rupiah)			

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 980 K/Pdt/2014



7. Bahwa sebagai isteri Tergugat I, Tergugat III secara tanggung renteng terikat atas segala utang/pinjaman Tergugat I, terlebih sebagian besar dana pinjaman dikirimkan dan diterima pada rekening Tergugat III;

Pasal 119 KUH Perdata:

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, ...”

Pasal 121 KUH Perdata:

“Sekedar mengenai beban-bebannya, persatuan ini meliputi segala utang suami-istri masing-masing yang terjadi, baik sebelum, maupun sepanjang perkawinan.”

8. Namun ternyata pada pertengahan bulan Agustus 2011, Penggugat melihat Para Tergugat mulai beriktikad buruk, di mana Para Tergugat tidak memberikan kejelasan bagaimana cara pengembalian pinjaman tersebut bahkan bersikeras tidak mau mengembalikan pinjaman tersebut dengan bermacam-macam dalih. (*vide* bukti P-19);

9. Bahwa setelah ditagih terus, baru kemudian Tergugat I dan Tergugat II mengakui adanya kewajiban mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat melalui:

- Proposal tanggal 15 Oktober 2011 (*vide* bukti P- 20); dan
- Proposal tanggal 20 Desember 2011 antara lain menawarkan pembayaran dengan cara menyerahkan 9% (sembilan persen) milik Tergugat II pada sebuah perusahaan (*vide* bukti P- 21);

10. Bahwa Penggugat menolak cara pembayaran yang diajukan dalam kedua proposal dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, karena metode pelunasan yang ditawarkan Tergugat I dan Tergugat II merugikan Penggugat dan sama sekali tidak ada penyelesaian tunai, padahal Para Tergugat menerima uang dari Penggugat secara tunai (*fresh money*);

11. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak ada iktikad baik untuk membayar pinjaman tersebut, maka Penggugat telah mengirim undangan tanggal 24 November 2011 dan 6 Desember 2011 dilanjutkan teguran somasi-somasi tanggal 10 Februari 2012, 27 Februari 2012, 6 Maret 2012 dan 25 Juni 2012 namun tidak diindahkan oleh Para Tergugat (*vide* bukti P-22 s.d P-27);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sejak akhir tahun 2011, Penggugat melalui undangan dan berkali-kali somasi telah berulang kali memberikan waktu kepada Para Tergugat untuk membayar pinjamannya, sehingga berdasarkan Pasal 1763 KUHPerdata, demi hukum Para Tergugat secara tanggung renteng berkewajiban mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat pada waktu yang telah ditentukan;

Pasal 1763 KUH Perdata:

“Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.”

Prof. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 1995, hal. 127:

Kalau orang yang sudah meminjamkan, sebelum menggugat di muka Hakim, sudah memberikan waktu secukupnya kepada si peminjam, maka tidak pada tempatnya lagi kalau Hakim masih juga memberikan pengunduran”;

13. Bahwa dalam somasi-somasi tersebut, Penggugat telah diberikan cukup tenggang waktu (terakhir sampai dengan tanggal 27 Juni 2012) untuk mengembalikan uang pinjaman namun tetap tidak juga diselesaikan oleh Para Tergugat sehingga Para Tergugat telah terbukti wanprestasi terhadap Penggugat (*vide* bukti P- 23);

Pasal 1238 KUH Perdata:

“...Si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, Pasal 1329 KUHPerdata, dan Pasal 1246 KUH Perdata, karena Tergugat telah terbukti lalai/wanprestasi maka Para Tergugat berkewajiban membayar biaya, rugi, dan bunga;

Pasal 1243 KUH Perdata:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya ..”;

Pasal 1239 KUH Perdata:

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 980 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”

Pasal 1246 KUH Perdata:

“Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantinya, terdirlah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya...”

Pasal 1250 ayat 2 KUHP Perdata:

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikan sesuatu kerugian oleh si berpiutang”;

15. Bahwa dengan demikian, perincian total biaya, rugi dan bunga yang harus dikembalikan Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng adalah sbb.:

No.	Keterangan	Nilai (Rp)	Terbilang																																
1.	Biaya Penggugat melakukan pengecekan/survey Tambang Mangan Para Tergugat, dengan perincian sbb.: <table><tr><th>Kegiatan</th><th>Tanggal</th><th>Jumlah Setoran (Rp)</th><th>Bukti</th></tr><tr><td>Transportasi ke Balikpapan-Mamuju</td><td>22 Sept 2010</td><td>1.770.000,00</td><td>P-28</td></tr><tr><td>Ganti Oli Mobil Tripon</td><td>22 Sept 2010</td><td>720.000,00</td><td>P-29</td></tr><tr><td>Biaya Transportasi beli bensin dan Uang Makan</td><td>22 Sept 2010</td><td>1.500.000,00</td><td>P-30</td></tr><tr><td>Tiket ke Mamuju</td><td>27 Sept 2010</td><td>2.500.000,00</td><td>P-31</td></tr><tr><td>Tiket ke Mamuju</td><td>16 Okt 2010</td><td>705.000,00</td><td>P-32</td></tr><tr><td>Uang makan September-Okttober</td><td>3 Nov 2010</td><td>1.425.000,00</td><td>P-33</td></tr><tr><td>Biaya Perjalanan Balikpapan-Mamuju</td><td>27 Nov 2010</td><td>350.000,00</td><td>P-34</td></tr></table>	Kegiatan	Tanggal	Jumlah Setoran (Rp)	Bukti	Transportasi ke Balikpapan-Mamuju	22 Sept 2010	1.770.000,00	P-28	Ganti Oli Mobil Tripon	22 Sept 2010	720.000,00	P-29	Biaya Transportasi beli bensin dan Uang Makan	22 Sept 2010	1.500.000,00	P-30	Tiket ke Mamuju	27 Sept 2010	2.500.000,00	P-31	Tiket ke Mamuju	16 Okt 2010	705.000,00	P-32	Uang makan September-Okttober	3 Nov 2010	1.425.000,00	P-33	Biaya Perjalanan Balikpapan-Mamuju	27 Nov 2010	350.000,00	P-34	8.970.000,00	(delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
Kegiatan	Tanggal	Jumlah Setoran (Rp)	Bukti																																
Transportasi ke Balikpapan-Mamuju	22 Sept 2010	1.770.000,00	P-28																																
Ganti Oli Mobil Tripon	22 Sept 2010	720.000,00	P-29																																
Biaya Transportasi beli bensin dan Uang Makan	22 Sept 2010	1.500.000,00	P-30																																
Tiket ke Mamuju	27 Sept 2010	2.500.000,00	P-31																																
Tiket ke Mamuju	16 Okt 2010	705.000,00	P-32																																
Uang makan September-Okttober	3 Nov 2010	1.425.000,00	P-33																																
Biaya Perjalanan Balikpapan-Mamuju	27 Nov 2010	350.000,00	P-34																																
2.	Biaya jasa pengacara untuk penagihan pinjaman Para Tergugat	100.000.000,00	(seratus juta rupiah)																																
3.	Kerugian yang dialami Penggugat untuk pengadaan dana pinjaman (vide Bukti P-35)	500.000.000,00	(lima ratus juta rupiah)																																
4.	Bunga sesuai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 367/K/Sip/1972, Para Tergugat berkewajiban membayar bunga menurut hukum (Moratoire) sejak Januari	375.480.000,00	(tiga ratus tujuh puluh lima empat																																



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 s/d Juni 2012 (18 bulan) dengan perhitungan: Rp. 4.172.000.000 x <u>18 bulan</u> x 6% = = Rp. 375.480.000,00 12 bulan		ratus delapan puluh rupiah)
TOTAL BIAYA, RUGI DAN BUNGA	984.450.000,00	(sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

16. Bahwa seluruh kerugian tersebut masih harus ditambah dengan bunga moratorium 6% per tahun sejak gugatan didaftarkan sampai dengan memiliki kekuatan hukum tetap;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 227 ayat (1), HIR oleh karena ada kekhawatiran tindakan Tergugat mengalihkan harta kekayaannya, serta untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), patut bila Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Para Tergugat baik bergerak maupun tak bergerak, baik yang ada sekarang maupun yang ada di kemudian hari, di antaranya yang baru diketahui saat ini:

- Sebidang tanah berikut rumah dan segala turunannya milik Tergugat I dan Tergugat III yang terletak di Taman Sari Persada Raya XII Nomor 1, RT.002 RW.001, Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Sebidang tanah berikut rumah dan segala turunannya milik Tergugat II yang terletak di Jalan Kayu Jati III, Nomor 8, RT.01 RW.005, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
- 1 (satu) unit apartemen milik Tergugat I dan Tergugat III yang terletak di Kompleks Apartemen Taman Rasuna Tower 6 Lantai 23 unit F, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan;

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 980 K/Pdt/2014



- Sebuah unit kantor beserta segala perabot dan turunannya milik Tergugat I dan Tergugat II di Jalan Taman Perkantoran A9 Lobby C7 Lt. 3 Jalan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Sebuah unit kantor beserta segala perabot dan benda-benda yang melekat di dalamnya milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Gedung Citra Graha, lt. 6 unit 601, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, sehingga berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR patut bila Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

19. Bahwa karena perkara ini timbul akibat kesalahan Para Tergugat, patut kiranya bila Penggugat mohon agar biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi atas kewajiban mengembalikan pinjaman uang kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng mengembalikan pinjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp4.172.000.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh dua juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat biaya, rugi dan bunga sebesar Rp984.450.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sbb.:

No.	KETERANGAN	NILAI	TERBILANG
1.	Biaya survey tambang mangan	Rp8.970.000,00	(delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
2.	Biaya jasa pengacara	Rp100.000.000,00	(seratus juta rupiah)



3.	Kerugian untuk pengadaan modal	Rp500.000.000,00	(lima ratus juta rupiah)
4.	Bunga bunga menurut hukum (moratoire) sejak Januari 2011 s/d Juni 2012	Rp375.480.000,00	(tiga ratus tujuh puluh lima empat ratus delapan puluh rupiah)
JUMLAH		Rp984.450.000,00	(Sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

5. Menghukum Para Tergugat membayar bunga menurut undang-undang sebesar 6% (enam persen) per tahun, terhitung sejak gugatan didaftarkan hingga putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*);
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Gugatan Penggugat Kabur
 1. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak terpenuhinya unsur-unsur yang seharusnya ada dalam gugatan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerduta;
 2. Bahwa dalam doktrin ilmu hukum yang dimaksud dengan perbuatan wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor. Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*) artinya, untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus terlebih dahulu ada perjanjian antara kedua belah

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 980 K/Pdt/2014



pihak. Dari perjanjian tersebut, maka muncullah kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian (prestasi). Prestasi inilah yang dapat dituntut bila tidak dipenuhi. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi;

3. Bahwa dalam perkara ini yang ada adalah *sharing* modal untuk usaha yang dijalankan oleh Penggugat sendiri, maka dengan sendirinya, gugatan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah berlebihan dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali;
4. Bahwa kedudukan Penggugat dalam kegiatan penambangan mangan dimaksud adalah pelaksana proyek yang tentunya, Penggugat punya andil dalam permodalan demi kelangsungan proyek pertambangan itu, sehingga untung rugi perusahaan sudah seharusnya menjadi tanggung jawab antar semua pihak termasuk Penggugat sendiri;
5. Bahwa oleh karenanya, adalah tidak mempunyai dasar sama sekali, manakala Penggugat sampai kepada gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Bekasi ini;
6. Bahwa oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Gugatan kurang pihak
7. Penggugat menarik Tergugat II dan Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan tersebut;
8. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan apa dan bagaimana peran Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara *a quo*;
9. Bahwa jika Penggugat menarik Tergugat II dan Tergugat III dalam gugatan *a quo* didasarkan atas bukti transfer yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II dan Tergugat III. Maka, sudah seharusnya, Penggugat juga menarik pihak lain PT. CCIC Jakarta, Edward Alexis Pakilaran dan Sukirman sebagai pihak dalam perkara ini, dimana kesemuanya (dari argumen yang dibangun oleh Penggugat) diyakini, punya peran yang sama dengan Tergugat II dan Tergugat III yakni sebagai penerima dana yang ditransfer oleh Penggugat;



10. Bahwa oleh karenanya, dengan tidak ditariknya PT. CCIC Jakarta, Edward Alexis Pakilaran dan Sukirman sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Pada dasarnya Penggugat mengerti, tahu dan sadar bahwa hal ini adalah kerjasama produksi mangan. Dana yang sudah dikeluarkan adalah dana penyertaan sehingga Penggugat mendapatkan keuntungan yang cukup besar atas kerjasama ini. Belakangan setelah mengalami kerugian akibat kesalahan penambangan oleh kontraktor PT. Patria Bima (Penggugat). Penggugat meminta untuk dikembalikan dananya dan tidak mau menanggung kerugian dan Tergugat I dituntut untuk bertanggung jawab;
2. Bahwa Tergugat I mengalami kerugian yang sangat besar jika dibandingkan dengan Penggugat akan tetapi Tergugat I pada awalnya tidak mau mempersoalkan hal tersebut disebabkan Tergugat I beranggapan bahwa hubungan pertemanan yang baik selama ini, merupakan hal yang terpenting di atas segalanya;
3. Bahwa akibat kelalaian Tergugat Rekonvensi yakni kesalahan menyediakan stok sesuai dengan pesanan pembeli, maka perusahaan dikenakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat I dalam perkembangan selanjutnya, setelah perusahaan ditinggalkan oleh Penggugat sebagai pelaksana proyek yang mengelola perusahaan tidak dengan tanggungjawab penuh, dimana proyek penambangan ditinggalkan begitu saja (terbengkalai) sehingga perusahaan mendapat teguran dari dinas pertambangan Kabupaten Mamuju segera membenahi pertambangan dan melanjutkan kegiatan penambangan;
5. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi akibat pengelolaan perusahaan yang dijalankan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sangat besar, baik secara materiil maupun immateriil;
6. Bahwa berdasarkan hasil explorasi details (*mapping* dan *geoscan*), maka didapatkan cadangan terukur sebesar 400.000 MT manganese ore di lokasi PT. Mandiri Mining Corporindo perhitungan sebagai berikut:



Nett Present value = Reserved x correction factor x (price per unit x content
mn) – (Production cost x reserved) x mining factor

= (400.000 MT x 0.7 x (USD 4.9 x40) – (USD 80x400.00)) x (80%) = USD
54.880.000 – USD 32.000.000) x 80% = USD 18.304.000 perhitungan
Discounted Cash Flow (DCF) = +/- USD 9.000.000 (sembilan juta USD)

Jadi kerugian yang timbul akibat saham sebesar 51% adalah sebagai berikut:

- (USD 9.000.000 x 51%) – USD 390.000
- USD 4.590.000 – USD 390.000
- USD 4.200.000

7. Bahwa selain kerugian materiil di atas, maka Penggugat Rekonvensi juga menderita kerugian immateriil yang nilainya sangat besar mengingat Penggugat Rekonvensi telah menderita beban moril, kehilangan kepercayaan, serta mendapat teguran dari Dinas Pertambangan Kabupaten Mamuju dimana kredibilitas Penggugat Rekonvensi sebagai pengusaha tercoreng (akibat kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) yang tentunya sangat susah untuk dinominalkan, namun Penggugat Rekonvensi menilai hal itu setara dengan Rp50.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi materiil dan immateriil dengan perincian:
 - a. Kerugian materiil sebesar USD 4,200,000 (empat juta dua ratus ribu dollar Amerika);
 - b. Membayar uang Pengganti denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
 - c. Kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi lalai membayar ganti rugi materiil dan immateriil secara tunai sekaligus, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 227/PDT/2012/PN.Bks., tanggal 25 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 369/PDT/2013/PT.Bdg., tanggal 9 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 227/Pdt.G/2012/PN.Bks., Jo. Nomor 369/Pdt/2013/PT.Bdg., Jo. Nomor 60/Akta.K/2013/PN.Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 980 K/Pdt/2014



memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 Desember 2013, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum yaitu suatu perjanjian pinjam meminjam ditafsirkan secara keliru sebagai perjanjian kerjasama bagi hasil.

Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi halaman 13 alinea ke-20, halaman 14 alinea ke-4 dan ke-11 sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Tinggi halaman 13 alinea ke-20:

“Menimbang.... bahwa hubungan hukum antara Pembanding dan Para Terbanding ada kerjasama/bagi hasil atas pengelolaan tambang mangan di Mamuju Sulawesi Barat, yang dilaksanakan tanpa adanya perincian mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara tertulis dan uang yang ditransfer melalui PT. Mandiri Mining Corporindo kepada Pembanding melalui PT. Patria Bima sebesar Rp700.000.000,00 adalah bukti kerjasama tersebut”;

Putusan Pengadilan Tinggi halaman 14 alinea ke-4:

“Menimbang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga alasan dan pertimbangan hukum Majelis



Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding”;

Putusan Pengadilan Tinggi halaman 14 alinea ke-11:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 April 2013 Nomor 227/Pdt.G/2013/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan”;

Putusan Pengadilan Negeri pertimbangan hukum halaman 36 alinea ke-6:

“Menimbang, bahwa untuk menanggung kerugian yang timbul, menurut Majelis Para Tergugat berusaha menyeimbangkan kerugian dengan cara mengkonversi modal Penggugat dalam kerjasama tersebut ke dalam saham PT. MMC (Produk P.20; P.21) akan tetapi tawaran ini ditolak oleh Penggugat”;

Putusan Pengadilan Negeri pertimbangan hukum halaman 37 alinea ke-7:

“Menimbang, bahwa tentang surat bukti Penggugat yang diberi tanda P.20 dan P.21 tersebut di atas yakni tawaran konversi modal Penggugat ke dalam saham PT. MMC menurut Majelis Hakim bukanlah pengembalian pinjaman sebab secara jelas disebutkan dalam surat bukti P.21 “perhitungan modal” (*dedi palimbong*) dan cost produksi (PT. Patria Bima) ke dalam saham PT. Mandiri Mining Corporindo, akan tetapi hal tersebut adalah kompensasi kerugian secara iktikad baik ditawarkan oleh Tergugat II, walaupun mereka sama-sama mengalami kerugian;

Keberatan:

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi mengikuti pemahaman dan logika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi atas hubungan pinjam-meminjam antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi dengan hubungan kerjasama/bagi hasil antara PT. Patria Bima dan PT. MMC;
- Pengadilan Tinggi telah menafsirkan suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagai suatu perjanjian bagi hasil, yang secara fundamental keliru dan sangat berbeda;
- Pemohon Kasasi menyerahkan uang kepada Para Termohon Kasasi adalah memenuhi permintaan dari Para

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 980 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dalam hubungan hukum pinjam-meminjam (walaupun *in casu* kekurangannya adalah tidak ada perjanjian tertulis (tidak dibuat kontrak/perjanjian pinjam meminjam secara tertulis);

- Pengadilan Tinggi seharusnya secara saksama mempertimbangkan hubungan hukum apa yang sebenarnya terjadi. Penyerahan uang oleh Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi haruslah diterapkan sebagai suatu hubungan pinjam meminjam, oleh karena penyerahan uang itu ada konteksnya. Pinjaman ini didahului dengan serangkaian keadaan dan permintaan dari Para Termohon Kasasi untuk menutup kebutuhan mereka di saat mereka mengalami kesulitan keuangan sehingga Para Termohon Kasasi meminjam uang dari Pemohon Kasasi;
- Bahwa konteks yang mendahului pengiriman uang dari Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi dapat dilihat dari:
 - a. Pemohon Kasasi mulai meminjamkan uang kepada Para Termohon Kasasi pada bulai Juli 2010 sedangkan perjanjian kontraktor (Perjanjian Kerjasama Nomor 20/X/2010) baru dibuat belakangan di bulan Oktober 2010;
 - b. Adanya komunikasi antara Termohon Kasasi yang meminta transfer uang dari Pemohon Kasasi, yang dari sifatnya adalah hubungan personal bukan hubungan formil yang menggambarkan adanya suatu hubungan kerjasama investasi/bagi hasil. Berikut ini gambaran komunikasi personal yang mendahului pengiriman uang, sehingga jelas bahwa hubungan antara Pemohon Kasasi dan para Termohon Kasasi adalah pinjam-meminjam;



- “ded, tolong bantu transfer yang kau janji pagi ini ... dst”;
- “ded, ini gw kasih perhitungan DP buat bsk ... jangan telat transfernya kayak kemaren-kemaren soalnya gw mau pake dokatnya besok ... dst”;
- “tolong jangan lewat hari ini ditransfer ke rekening mandiriku soalnya banyak sekali yang harus saya bayar”;
- “Dear Dedi, tolong dibayarkan sisa biaya outstanding ...dst”;
- Bahwa selain konteks yang mendahului pengiriman-pengiriman uang yang menunjukkan suatu hubungan pinjam meminjam, di akhir hubungan antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi ada pengakuan dari Para Termohon Kasasi yang akan mengembalikan uang dengan saham (*debt to equity*);
- Bahwa Para Termohon Kasasi juga mengakui dan tidak membantah menerima transferan dana sebesar total Rp4.172.000.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dari Pemohon Kasasi;

Pertimbangan hukum halaman 34 paragraf ke-5:

"Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Penggugat yang tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat melalui alat bukti sangkalannya yaitu surat bukti P.3 s/d P.14, dimana Penggugat telah mentransfer dana kepada Para Tergugat keseluruhan berjumlah Rp4.172.000.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh dua juta rupiah).";

- Bahwa lebih dalam lagi, hubungan hukum antara para pihak adalah hal ini dapat dilihat dari uang pinjaman total Rp4.172.000.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang habis di tangan Para Termohon Kasasi sehingga yang terjadi bukanlah hubungan kerjasama sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi;
- Menurut doktrin, antara lain yang diungkapkan oleh Prof. Soebekti, S.H., sifat "menghabis" menjadi tolak ukur adanya hubungan pinjam meminjam. salah satu sifat pinjam-meminjam yaitu "menghabiskan", yang mana hal ini

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 980 K/Pdt/2014



sejalan dengan pinjam-meminjam yang terjadi antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi;

- Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya Aneka Perjanjian Bab ke-XII, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 126 alinea ke-1 menjelaskan sbb.:

"Kalau barang yang dipinjamkan itu menghabiskan karena pemakaian, itu adalah pinjam-meminjam. Dalam istilah "*Verbruik-lening*" yaitu nama dalam bahasa Belanda untuk perjanjian pinjam-meminjam ini, perkataan "*verbruik*" berasal dari "*verbruiken*" yang berarti menghabiskan";

- Lebih lanjut, Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya Aneka Perjanjian Bab ke-XII, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 126 alinea ke-3 menyampaikan demikian;

"Karena si peminjam diberikan kekuasaan untuk menghabiskan (memusnahkan) barangnya pinjaman, maka sudah setepatnya ia dijadikan pemilik dari barang itu. Sebagai pemilik ini ia juga memikul segala resiko atas barang tersebut; dalam halnya pinjam uang, kemerosotan nilai uang itu";

- Dengan demikian, menurut hukum, hubungan antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi kendati tidak ada suatu kontrak tertulis, merupakan hubungan pinjam meminjam, ditinjau 3 hal yaitu:
 - a. Konteks sebelum transaksi pengiriman uang dilakukan,
 - b. Keadaan setelah selesainya hubungan (adanya usulan *debt to equity*),
 - c. Serta dilihat dari sifat barang yang dipinjamkan yang menghabiskan;
- Dari uraian di atas, jelas Pengadilan Tinggi telah keliru dalam menerapkan hukum dan harus dibatalkan;
- 2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum yaitu tidak menerapkan "Esensialia" pinjam meminjam *vide* Pasal 1754 KUHPerdato
 - Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan Pengadilan Tinggi yang mengambil alih begitu saja pertimbangan Pengadilan Negeri yang keliru sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang bahwa pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 April 2013 Nomor 227/Pdt.G/2012/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan”;

Keberatan:

- Bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi telah mengabaikan *esensialia* perjanjian dalam menilai hubungan antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi. Apabila Pengadilan Tinggi dengan tepat mempertimbangkan *esensialia* perjanjian, maka Pengadilan Tinggi tidak akan sampai pada putusannya mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa hubungan antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi adalah hubungan kerjasama bagi hasil, namun akan menilai hubungan yang ada antara para pihak adalah hubungan pinjam meminjam;
- Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan unsur-unsur *esensialia* dari perjanjian pinjam-meminjam antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi, yang berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdara telah terpenuhi. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini;

NO.	UNSUR ESENSIALIA PINJAM-MEMINJAM	PENJELASAN	KETERANGAN
1.	Unsur “orang yang memberikan pinjaman”	Pemohon Kasasi sebagai orang yang meminjamkan uang kepada Para Termohon Kasasi	Terpenuhi
2.	Unsur “peminjam”	Para Termohon Kasasi meminjam uang kepada Pemohon Kasasi	Terpenuhi
3.	Unsur “benda yang dapat dihabiskan”	Pinjaman dalam perkara ini adalah berupa uang sebesar Rp4.172.000.000,00 yang dapat dihabiskan	Terpenuhi
4.	Unsur “hak milik berpindah”	Setelah pinjaman berupa uang transfer, hak milik atas uang berpindah ke Para Termohon Kasasi dan uang tersebut digunakan untuk	Terpenuhi

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 980 K/Pdt/2014



		keperluan proyek Mangan di Mamuju antara lain (<i>upgrade</i> perijinan dari IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) menjadi IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dan memenuhi janji-janji kepada warga sekitar untuk memasang lisrik);	
5.	Unsur “mengembalikan pinjaman dengan barang yang nilainya setara”	Ada 2 (dua) proposal pengembalian pinjaman dari Para Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi dengan demikian hal ini merupakan bentuk pengakuan “adanya kewajiban pengembalian pinjaman” dari Para Termohon Kasasi;	Terpenuhi
KESIMPULAN			Semua Esensialia pinjam-meminjam terpenuhi

- Bahwa oleh karena dalam hubungan antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi senyatanya *esensialia* perjanjian pinjam-meminjam telah terpenuhi, maka meskipun tidak ada perjanjian tertulis antara mereka, *Judex Facti* seharusnya menerapkan hukum perjanjian pinjam meminjam antara para pihak, dan menghukum Para Termohon Kasasi untuk mengembalikan jumlah uang yang telah diterimanya dari Pemohon Kasasi sejumlah Rp4.172.000.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh dua juta rupiah), yang mana penerimaan jumlah uang tersebut tidak dibantah dalam persidangan di tingkat Pengadilan Negeri sehingga telah terbukti;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum sehingga dalam kasus ini terjadi “Unjust Enrichment” yang merupakan asas hukum yang terkandung dalam Pasal 1359 ayat (1) KUHPerdata
- Pengadilan Tinggi telah mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang dalam pertimbangannya mengandung pertimbangan sbb.:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan hukum hlm. 34 paragraf ke-10:

"Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu surat bukti P-11a berupa kuitansi tertanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp2,5 miliar rupiah dari PT. Patria Bima kepada Tergugat II tertulis peruntukannya "untuk pembayaran *down payment trading* mangan PT. MMC dengan harga US\$ 3.6 per % kandungan mangan; Surat bukti ini juga ada pada Para Tergugat yakni PT.17 (photo copy dari photo copy), ternyata peruntukannya bukan untuk pinjaman atau bantuan dana pinjaman akan tetapi tertulis kata-kata "Pembayaran";

Pertimbangan hukum hlm. 35 paragraf ke-4:

"Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P3a; P5; P6; P14a; P15; P18; berupa photocopy transfer Bank Mandiri, disana tertulis, pengirimnya bukan hanya atas nama Penggugat (Frederik Palimbong), isteri Penggugat (Damayanti Batti), tetapi juga pengirimnya atas nama PT Patria Bima".

Pertimbangan hukum hlm. 35 paragraf ke-5:

"Menimbang, bahwa dari surat bukti P28b, Damayanti Batti adalah isteri Penggugat selaku Direktur PT. Patria Bima dan Penggugat adalah komisariss";

Pertimbangan hukum hlm. 35 paragraf ke-6:

"Menimbang, bahwa dari surat bukti berupa Bank Mandiri tersebut di atas disebutkan pula peruntukannya oleh Penggugat (surat bukti P.3 untuk DP Mangan; surat bukti P.14a untuk Opr Mamuju Surveyor, surat bukti P.15 untuk pengurusan surat ijin) serta adanya Penggugat melakukan pembayaran sendiri seperti dalam bukti pembicaraan SMS pada surat bukti P.2e tersebut di atas, hal-hal tersebut tidak dikenal dalam perjanjian pinjam-meminjam uang atau dalil Penggugat menyebut bantuan dana pinjaman";

Pertimbangan hukum hlm. 35 paragraf ke-7:

"Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum *sharing modal* atau kerjasama (mitra, bisnis) dalam pengelolaan Mangan tersebut";

Keberatan:

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 980 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan Pengadilan Tinggi yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut, jika demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi telah melanggar doktrin larangan *unjust enrichment*, yang diuraikan di bawah ini:
- Menurut Blacks Law Dictionary, *Unjust Enrichment doctrine is general principle that one person should not be permitted unjustly to enrich himself at expense of another but should be required to make restitution of or property or benefits received, retained or appropriated, where it is just and equitable that such restitution be made, and where such action violation or frustration of law or opposition to publik policy, either directly or indirectly (vide bukti PB-1);*
- Terjemahannya: doktrin *Unjust Enrichment* adalah suatu prinsip yang umum bahwa seseorang tidak boleh memperkaya dirinya secara tidak adil yaitu dengan biaya dari pihak lain dan karena itu harus mengembalikan harta atau manfaat keuntungan yang telah diterimanya, ditahannya atau diambilnya, dan pengambilan ini dirasakan adil dan layak serta tidak bertentangan atau menghalangi hukum atau berlawanan dengan kepentingan umum baik secara langsung maupun tidak langsung;
- *Unjust Enrichment* dalam *common in law* in adalah hukum perjanjian Indonesia dapat disamakan dengan Pasal 1359 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan, bahwa tiap-tiap pembayaran memperhatikan adanya suatu utang; dan apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan dapat dituntut kembali;

Pasal 1359 ayat (1) KUHPerdara:

“Tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang, apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali”;

- Dalam pokok perkara *a quo*, transfer yang dilakukan Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari oleh adanya suatu keharusan membayar di pihak Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi, namun terjadinya transfer-transfer tersebut karena adanya permintaan pinjaman dari Para Termohon Kasasi sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal memori ini;

- Bahwa ketika Majelis Hakim Tinggi yang menguatkan Pengadilan Negeri, memutuskan tidak ada kewajiban apapun yang perlu dikembalikan oleh Para Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, maka telah terjadi *unjust enrichment*, yaitu Para Termohon Kasasi menikmati uang (memperoleh kekayaan), sedangkan di sisi Pemohon Kasasi kehilangan uang/kekayaan, yang mana pengayaan pada Para Termohon Kasasi tersebut terjadi adalah tanpa dasar/tidak adil;
- Seharusnya Majelis Hakim Tinggi dalam membuat pertimbangan dan putusan, memperhatikan keadilan, karena keadilan adalah tujuan utama dari hukum itu sendiri. Dalam persidangan Para Termohon Kasasi telah mengakui menerima uang *cash/tunai* dari Pemohon Kasasi sebesar Rp4.172.000.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh dua juta rupiah), dan di persidangan ada pengakuan tertulis dari Para Termohon Kasasi yang mengajukan penyelesaian dengan *debt to equity*. Namun justru Majelis Hakim mengabaikan itu semua dan tidak menghukum Para Termohon Kasasi untuk mengembalikan apapun kepada Pemohon Kasasi, dengan dalih merupakan perjanjian bagi hasil. Bahwa perjanjian bagi hasil itu sendiri tidak ada surat tertulisnya, dan sungguh keliru bagaimana bisa *Judex Facti* hubungan para pihak dinyatakan sebagai bagi hasil padahal tidak ada perjanjiannya dan *esensialia* pinjam meminjam telah terpenuhi;
- Bahwa dalam putusan banding mengemuka pula bahwa yang terjadi antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 980 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi adalah hubungan kerja sama yang dibuktikan dengan adanya transfer dari PT. Mandiri Mining Corporindo kepada PT. Patria Bima sebesar Rp700.000.000,00 adalah hal yang tidak sangat tidak relevan dari subjek hukumnya sendiri sudah berbeda dan hubungan hukumnya pun juga berbeda;

- Dari uraian di atas telah jelas bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara ini, sehingga membuat putusan yang telah menyebabkan *unjust enrichment* dan melanggar asas hukum yang terkandung dalam Pasal Oleh sebab itu mohon kiranya Hakim Agung yang mengadili perkara ini membatalkan Putusan *Judex Facti* dan menghukum Para Termohon Kasasi untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya kepada Pemohon Kasasi;
- 4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum yakni telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang keliru dalam mempertimbangkan hubungan antar subjek-subjek hukum dalam perkara ini.
 - Bahwa Majelis Hakim Tinggi telah mengambil alih putusan dan pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai berikut:

“.... bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding”;
 - Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi telah mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Bekasi di bawah ini:

Putusan Pengadilan Negeri pertimbangan hukum hlm. 37 paragraf ke-4:

“Menimbang, bahwa mengenai rincian perhitungan kerjasama tersebut tidak secara jelas diatur oleh Penggugat dengan Para Tergugat hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepercayaan saja, karena Penggugat dengan Para Tergugat bersahabat”;

Putusan Pengadilan Negeri pertimbangan hukum hlm. 37 paragraf ke-5:

“Menimbang, bahwa oleh karena pengelolaan Mangan tersebut mengalami kerugian, dimana Penggugat dengan Para Tergugat mengelolanya secara kerjasama, maka menurut Majelis kerugian yang timbul dipikul secara bersama-sama pula”;

Keberatan:

- Bahwa atas pertimbangan tersebut, Pemohon Kasasi keberatan oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri yang diambil alih mengandung kekeliruan yang fundamental dalam hubungan antar subjek-subjek hukum sehingga menimbulkan kerancuan logika berpikir yang berujung pada kesalahan pertimbangan hukum dan putusan;
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diambil alih tersebut adalah pertimbangan yang salah dalam penerapan hukum karena pengelolaan Mangan tidak dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi, melainkan dilakukan oleh PT. Patria Bima kerjasama dengan PT. MMC sebagaimana ternyata dalam bukti P-30a dan P-30b;
- Antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi tidak terkait hubungan kerjasama, melainkan terikat hubungan hukum pinjam-meminjam uang pribadi, dimana Pemohon Kasasi selaku orang yang meminjamkan, sedangkan Para Termohon Kasasi selaku si peminjam. Di sinilah letak kekeliruan dari *Judex Facti* yang mencampuradukkan hubungan hukum antar sesama subjek hukum, sehingga mengakibatkan kesalahan dalam pertimbangan dan putusan;
- Dalam pinjam-meminjam tidak mengenal pengertian bahwa “kerugian si peminjam harus dipikul juga oleh orang yang memberi pinjaman”, yang ada hanyalah seseorang

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 980 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan pinjaman kepada pihak lain berupa benda yang dapat dihabiskan dan hak milik dari benda tersebut berpindah dari pihak yang dipinjam kepada pihak yang meminjam sehingga yang meminjam dapat menggunakan barang tersebut sampai habis dan kewajiban yang meminjam harus mengembalikan barang yang nilainya setara dengan barang yang pinjam dari pihak yang memberi pinjaman;

Pasal 1754 KUHPerdara:

“Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”;

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi tidak menanggung kerugian Para Termohon Kasasi karena hubungan hukum antara mereka bukan kerjasama, melainkan pinjam-meminjam;

5. *Judex Facti* keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, khususnya berkaitan dengan Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR serta asas “keseimbangan” dalam suatu perjanjian

- Bahwa *Judex Facti* membuat pertimbangan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 April 2013 Nomor 227/Pdt.G/2012/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan”;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi telah mengambil alih putusan Pengadilan Negeri yang di dalam pertimbangannya telah memuat pertimbangan yang keliru dalam menerapkan hukum pembuktian;

Keberatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menguatkan pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut, oleh karena *Judex Facti* bertitik tolak dari ketiadaan surat perjanjian pinjam-meminjam, kemudian terjebak dengan menafsirkan hubungan antara para pihak sebagai hubungan kerja sama bagi hasil;
- Nampak dalam pertimbangan *Judex Facti* bahwa karena ketiadaan perjanjian pinjam-meminjam secara tertulis telah mengakibatkan logika pikir dalam pertimbangan Hakim lari ke sana ke mari, seolah-olah tidak ada pegangan. Padahal seharusnya *Judex Facti* kembali memeriksa hubungan hukum dengan menerapkan, memilah dan mencocokkan perjanjian bernama apa yang sesuai dengan faktuil hubungan yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi. Tentunya penerapan pasal-pasal hukum pembuktian yang termaktub dalam Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR yang ditelaah dari aneka jenis dasar dan *esensialia* perjanjian;
- Bahwa dalam hal suatu perjanjian pinjam-meminjam dilakukan secara lisan (tidak dalam bentuk tertulis), maka seterusnya dapat diterapkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR, yaitu:

Pasal 1866 KUHPerdara:

“alat-alat bukti terdiri atas:

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

Pasal 164 HIR:

“maka yang disebut bukti, yaitu:

1. Bukti surat;
2. Bukti saksi;

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 980 K/Pdt/2014



3. Sangka;
 4. Pengakuan;
 5. Sumpah;
- Bahwa adanya "ungkapan" dari Para Termohon Kasasi dalam proposal pengembalian pinjaman sudah membuktikan ada ikatan antara para pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara yang berbunyi "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang";
 - Bahwa secara hukum sudah nyata bahwa antara para pihak terdapat perikatan. Perikatan itu nyata dengan adanya kehendak dari Para Termohon Kasasi untuk membayar dengan saham (*debt to equity*). Jikalau tidak ada ikatan untuk apa Para Termohon Kasasi mengajukan proposal pengembalian?;
 - Perikatan apakah yang kemungkinan besar ada jika seseorang akan mengembalikan uang (meski dalam bentuk saham). Dalam hukum perdata, terdapat beberapa kemungkinan perikatan antara para pihak ini lahir karena undang-undang atau karena perjanjian/kontrak. Jelas bahwa tidaklah mungkin perikatan antara para pihak lahir karena undang-undang, karena tiada memenuhi ketentuan dalam Bab Ketiga Buku III KUH Perdata, mengenai perikatan yang lahir karena undang-undang;
 - Artinya, perikatan antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi adalah perikatan yang timbul karena perjanjian, dan perjanjian tidaklah harus berbentuk tertulis;
 - Jika ada keadaan bahwa Para Termohon Kasasi akan mengembalikan/ membayar dengan saham, maka jelas bahwa ada suatu prestasi yang telah diberikan oleh Pemohon Kasasi. Marilah kita lihat prestasi apakah yang telah diberikan oleh Pemohon Kasasi sehingga Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi berkehendak untuk mengembalikan/membayar dengan saham;

- Apakah hubungan antar para pihak adalah jual beli? Jawabannya adalah tidak. Apakah sewa? Tidak. Apakah hibah? Tidak. Apakah tukar menukar? Tidak. Yang ada adalah keadaan dimana sebelumnya Pemohon Kasasi telah menyerahkan uang/transfer uang kepada Para Termohon Kasasi. Kemudian serangkaian bukti-bukti berupa transfer, surat proposal pengembalian, pengakuan di persidangan, seharusnya telah dengan mudah menentukan bahwa hubungan antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi adalah hubungan pinjam-meminjam, sehingga pada akhirnya Para Termohon Kasasi mengeluarkan surat dan pengakuan akan mengembalikan;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga sampai pada putusan yang bertentangan dengan hukum, oleh karenanya harus dibatalkan;
- Bahwa menurut doktrin, adanya pernyataan dan pengakuan seperti yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi adalah bukti adanya hubungan hukum pinjam-meminjam. Herlien Budiono, dalam bukunya *Asas keseimbangan bagi hukum Perjanjian Indonesia*, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 408 menyatakan bahwa:

"Bahwa pernyataan itu sendiri sebagaimana muncul dan dipahami sebagai janji merupakan landasan dari ketentuan mengikat";

- Terlebih lagi dengan adanya penyerahan pinjaman kepada Para Termohon Kasasi, maka asas daya mengikat kontrak sebagai undang-undang bagi para pembuatnya (*pacta sunt servanda*) telah terpenuhi sehingga timbul perjanjian pinjam-meminjam antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi;

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 980 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., dalam bukunya *Hukum Perjanjian: Azaz Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, penerbit LaksBang Mediatama Yogyakarta, hlm. 108 menerangkan sebagai berikut:

"Tahap pertama (*contracts re*), atau menurut L.B.Curzon disebut *obligations re* (*real contracts-the world "real" is derived from res*), didasarkan pada pendapat bahwa kekuatan mengikat kontrak ditekankan pada penyerahan barang (*res*) bukan pada janji.

Contracts re atau *obligationees re* ini meliputi:

- a. Mutuum, meminjamkan barang untuk dikonsumsi termasuk di dalamnya meminjam uang);
 - b. ...dst;
- Sehingga jelas, dari penerapan hukum pembuktian yang tepat, Majelis Hakim seharusnya akan mempertimbangkan bahwa hubungan yang ada antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi adalah pinjam meminjam sebagaimana ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata;

Pasal 1754 KUHPerdata:

"Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula";

- Bahwa dari hubungan hukum pinjam-meminjam personal antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi timbul kewajiban "mengembalikan pinjaman dengan nilai yang setara" yang wajib dibebankan kepada Para Termohon Kasasi, sebagaimana ketentuan-ketentuan di bawah ini;

Pasal 1763 KUH Perdata:

"Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan";

Pasal 1764 KUH Perdata:

"Jika ia tidak mampu memenuhi kewajiban ini, maka ia diwajibkan membayar harganya barang yang dipinjamnya, dalam hal mana



harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut persetujuan, sedianya harus dikembalikan";

- Bahwa perjanjian kerjasama/bagi hasil haruslah memuat asas keseimbangan antara para pihak, sedangkan dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi tidak menerima prestasi apapun dari Para Termohon Kasasi sehingga asas keseimbangan tidak terpenuhi.
- Prof.Dr.Satjipto Rahardjo, S.H., dalam bukunya *Ilmu Hukum*, penerbit Citra Aditya Bhakti, cetakan kelima, hlm. 47, telah menjelaskan akan adanya keseimbangan dalam suatu perjanjian, sbb.:

"Konsep keseimbangan begitu penting dalam penyusunan suatu kontrak karena tahapan inilah yang menjadi dasar dalam pemenuhan prestasi. Konsep keseimbangan dituangkan menjadi suatu asas hukum dalam hukum kontrak yakni asas keseimbangan. Asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai dan tuntutan- tuntutan etis";

Sehingga dengan demikian, keadaan telah diserahkannya uang dari Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi, tanpa adanya kewajiban pengembalian sebagaimana diterapkan *Judex Facti*, telah melanggar baik itu ketentuan hukum pembuktian dan berbagai doktrin tentang keseimbangan dalam berkontrak;

- Mengenai hal ini, Herlien Budiono, dalam bukunya *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 510, juga menjelaskan mengenai keseimbangan berkontrak ini;

"Asas-asas yang ada, yang pada prinsipnya berelemenkan semangat keseimbangan, seperti ajaran iktikad baik, kepatutan, dan kelayakan, serta rasa keadilan, memainkan peran sangat penting berkenaan dengan persoalan perbuatan hukum yang dapat dibatalkan. Asas-asas tersebut tersedia bagi Hakim sebagai bahan rujukan dan merupakan masukan berarti tatkala Hakim harus mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan perjanjian dapat tercapai atau tidak";



- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum terkait hubungan hukum Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi;

6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi hlm. 15 alinea ke-27 sebagai berikut:

Putusan PT hlm. 13 alinea ke-27:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati baik memori banding dari Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat mempengaruhi putusan ini di tingkat banding karena, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama";

Keberatan:

- Bahwa salah satu asas putusan yang harus dipenuhi oleh Majelis Hakim *a quo* adalah asas "memuat dasar alasan yang jelas dan rinci", yaitu putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah putusan yang dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi (*vide* M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika, cetakan kelima, hlm. 797 dan hlm. 798);
- Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR Hakim wajib memberi pertimbangan hukum yang jelas dan cukup. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) Hakim juga wajib mengadili seluruh bagian gugatan;

Pasal 178 ayat (1) HIR:

"Waktu musyawarat, Hakim berwajib, karena jabatannya mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh dua belah pihak";

Pasal 178 ayat (2) HIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hakim itu wajib mengadili segala bahagian tuntutan.";

Pasal 50 Rv:

"Para Hakim dalam musyawarahnya karena jabatan wajib ... memberi putusan tentang semua hal yang dituntut...";

Pasal 14 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman:

"Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.";

Yurisprudensi MAR I Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972:

"Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras/bertentangan dengan petitum-petitumnya dan karena *Judex Facti* tidak memberikan alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan yang cukup, maka putusan *Judex Facti* dibatalkan.";

Yurisprudensi MAR I Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970:

"Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)";

M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, penerbit Sinar Grafika, him. 798:

"...putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya, putusan yang seperti itu, dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 443 K/Pdt/1986.";

- Bahwa selain itu ada hal-hal baru dalam Memori Banding yang tidak diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, yaitu:
 - a. Perbedaan hubungan hukum antara:
 - 1) Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi yang terikat hubungan pinjam-meminjam; dan
 - 2) PT. PATRIA BIMA dengan PT. MMC yang terikat hubungan kerjasama; yang mana dalam perkara *a quo* yang disengketakan adalah hubungan pinjam-meminjam;
 - b. *Unjust Enrichment* (memperkaya diri secara tidak adil) yang dilakukan Para Termohon Kasasi;

Hal. 33 dari 32 hal. Put. No. 980 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu tidak memenuhi Pasal 178 ayat (1), (2) HIR dan Pasal 50 RV karenanya Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Penggugat/Pemohon Kasasi tidak mampu membuktikan dalilnya dan Para Tergugat adalah hubungan pinjam uang, yang terbukti adalah hubungan hukum sharing modal atau kerjasama dalam pengelolaan tambang Mangan, dimana untung maupun rugi adalah ditanggung bersama dan jika terjadi kerugian terkait kerja sama tersebut maka tidak dapat hanya dibebankan secara sepihak;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Frederik Victor Palimbong tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FREDERIK VICTOR PALIMBONG** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **24 September 2014** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./ H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Prof. Dr. Takdir

Rahmadi, S.H., LL.M.

Hal. 35 dari 32 hal. Put. No. 980 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./ Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003